

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya balas jasa secara langsung, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan negara guna mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Pawe & Suryono, 2022). Namun hingga saat ini, rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak masih menjadi masalah. Sebagian orang menganggap pajak sebagai beban, sehingga mereka mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak.

Perbedaan pandangan terkait hubungan perpajakan antara pemerintah dan wajib pajak badan kerap menimbulkan potensi ketidakpatuhan di kalangan manajemen perusahaan. Ketidakpatuhan tersebut tercermin dari berbagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, yang pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap berkurangnya penerimaan kas negara. Sejalan dengan itu, Hasanah & Oktami (2021) mendefinisikan aktivitas penghindaran pajak sebagai strategi yang dilakukan perusahaan dalam menekan beban pajak melalui pemanfaatan kelemahan atau celah dalam ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Rosdiani & Hidayat (2020) juga menyatakan penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum perpajakan yang berlaku, dan biasanya dilakukan melalui perencanaan pajak yang cermat. Tindakan ini juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian agar wajib pajak tidak terkena kewajiban pajak yang tidak diinginkan. Tujuan dari penghindaran pajak adalah strategi yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak secara hukum dengan memanfaatkan ruang yang tersedia dalam ketentuan perpajakan suatu negara. Oleh karena itu, para ahli pajak menganggap praktik ini sah karena tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

Fenomena ini turut menjelaskan kondisi faktual rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang tercermin dari data resmi pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), per 30 April 2024, rasio kepatuhan formal baru mencapai 73,58%, dengan jumlah SPT Tahunan yang diterima sebanyak 14,19 juta dari total target 19,27 juta wajib pajak. Sementara itu, per 1 Mei 2025, rasio kepatuhan formal kembali menurun menjadi 71%, dari total target 19,78 juta wajib pajak, DJP hanya menerima 14,06 juta SPT Tahunan (DDTCNews, 2024; 2025). Selain itu, perbandingan antara penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB), yang dikenal sebagai *tax ratio*, mencerminkan efektivitas negara dalam memungut pajak dari seluruh potensi ekonominya juga menunjukkan pergerakan yang cenderung datar. Pada tahun 2023, *tax ratio* Indonesia berada di angka 10,31%, namun turun menjadi 10,08% di tahun 2024 (DDTCNews, 2024; 2025). Data dari Kemenkeu menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun, atau sekitar 97,1 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.989 triliun. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan antara potensi dan realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak ini tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan dari sisi pengawasan otoritas fiskal, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku sebagian wajib pajak, khususnya dari kalangan korporasi, yang masih melakukan strategi penghindaran beban pajak yang dilakukan secara legal (*tax avoidance*). Kasus PT. Adaro Energy Tbk menjadi contoh dari potensi praktik penghindaran beban pajak. Berdasarkan hasil investigasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2019, ditemukan indikasi bahwa PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik penyembunyian pendapatan serta pengurangan manfaat pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. *Global Witness* mengungkapkan bahwa praktik tersebut dilakukan melalui penjualan batu bara dengan harga rendah kepada anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk yang berbasis di Singapura, yaitu *Coaltrade Services International*, yang selanjutnya menjual kembali batu bara tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Melalui mekanisme ini, *Global Witness* memperkirakan adanya potensi pengurangan pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia hingga sebesar 125 juta dolar Amerika Serikat (Arizah et al., 2024).

Perusahaan-perusahaan di sektor energi menjadi salah satu kontributor utama penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Karena tingginya persyaratan modal dalam industri energi, perusahaan cenderung terlibat dalam manajemen laba untuk menarik investor atau mengurangi beban pajak mereka. Penghindaran pajak pada sektor ini dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut.

Beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut salah satunya adalah *Corporate Governance*. *Corporate Governance* dibentuk untuk memastikan bahwa perencanaan dan pengelolaan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui penerapan *Corporate Governance*, tata kelola perusahaan di bidang perpajakan diharapkan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak yang sah serta tidak mengarah pada praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum (Purbowati, 2021).

Corporate Governance memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan transparan, bertanggung jawab, dan beroperasi dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dipercaya bahwa penerapan prinsip *Corporate Governance* seperti akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan imparsialitas dapat mengekang perilaku oportunistik yang mengarah pada penggelapan pajak.

Corporate Governance dapat direpresentasikan melalui berbagai proksi, antara lain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, serta komposisi dewan direksi. Namun penelitian ini, *Corporate Governance* difokuskan pada dua proksi utama, yaitu kepemilikan manajerial dan komite audit, karena kedua proksi tersebut dinilai memiliki keterkaitan yang paling langsung dan signifikan terhadap perilaku manajerial dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk praktik penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial mencerminkan keterlibatan manajer sebagai pemilik saham perusahaan, yang berpotensi menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham, sehingga mampu menekan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, komite audit turut berperan dalam

mengawasi dan mengendalikan proses pelaporan keuangan perusahaan, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya manipulasi data maupun praktik penghindaran pajak (Merici Tahilia & Khaerul Wasif, 2022).

Meskipun *Corporate Governance* diharapkan mampu menekan praktik penghindaran pajak, efektivitasnya tidak selalu konsisten. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Pawe & Suryono (2022) serta Suriana & Sari (2023) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun Alvenina (2021) justru menemukan pengaruh positif. Demikian pula, pengaruh komite audit terhadap praktik penghindaran pajak juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Mulyani et al. (2018) mengemukakan bahwa komite audit berperan efektif dalam menekan praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, Amin & Suyono (2020) dan Ariska et al. (2021) menemukan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh, bahkan menunjukkan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sejumlah penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Pawe & Suryono (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial, maka kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak cenderung menurun. Temuan serupa juga disampaikan oleh Suriana & Sari (2023) yang menyampaikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun demikian, temuan yang berbeda dikemukakan oleh Alvenina (2021), yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial justru memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Demikian pula, pengaruh komite audit dan praktik penghindaran pajak juga memperlihatkan hasil inkonsistensi. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al., (2018) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan dalam menekan praktik penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan temuan Amin & Suyono (2020) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ariska et al., (2021) yang menunjukkan bahwa proporsi komite audit dalam perusahaan belum memadai

untuk memengaruhi keputusan manajemen. Komite audit justru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh *Corporate Governance* terhadap praktik penghindaran pajak belum konsisten, maka perlu dipertimbangkan adanya faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan tersebut. Salah satu faktor internal yang berpotensi memoderasi hubungan ini adalah ukuran perusahaan.

Salah satu faktor internal yang juga berperan penting dalam memperkuat atau melemahkan efektivitas *Corporate Governance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan mengelola sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas operasional. Perusahaan dengan skala besar pada umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber daya, sehingga kegiatan operasionalnya cenderung menimbulkan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan berskala besar cenderung mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih tinggi dari para pemangku kepentingan dibandingkan perusahaan berskala kecil (Yunianto et al., 2023).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan tersebut. Ukuran perusahaan dipandang berpotensi memoderasi efektivitas komite audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh *Corporate Governance* terhadap praktik penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Proksi *Corporate Governance* yang digunakan meliputi kepemilikan manajerial dan komite audit pada perusahaan sektor energi, subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah komite audit terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh antara komite audit terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
3. Menguji peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
4. Menguji menganalisis peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh komite audit terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan *Corporate Governance*, ukuran perusahaan, dan praktik penghindaran pajak.
2. Memperluas wawasan dan literatur akademik mengenai pengaruh elemen-elemen *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak, termasuk peran ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi.

3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa dalam lingkup yang lebih luas maupun dengan penambahan variabel penelitian lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam memahami pentingnya penerapan prinsip *Corporate Governance* untuk mengurangi praktik penghindaran pajak secara etis dan legal.
2. Bagi regulator dan pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan, khususnya terkait perpajakan.
3. Bagi investor dan pemangku kepentingan, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya *Corporate Governance* dalam menjaga integritas perusahaan dan mengurangi risiko terkait perpajakan.

1.5 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini mengkaji pengaruh *Corporate Governance* terhadap praktik penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan sektor energi, sub yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024.
2. Analisis *Corporate Governance* terbatas pada dua indikator utama: kepemilikan manajerial dan komite audit.

1.6 Sistematika Pelaporan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab agar pembahasan dapat disampaikan secara runtut dan mudah dipahami. Adapun susunan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian sebagai dasar dalam pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, desain dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta metode analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data penelitian yang telah dilakukan, serta membahas temuan penelitian sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya maupun pihak terkait.